



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Desember 2016

Halaman: 9

Pemkot Peroleh Rapor Hijau

JOGJA, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memperoleh Rapor Hijau dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan mendapat penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi, terhadap standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Penghargaan tersebut diserahkan, Rabu (7/12), di Jakarta oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof Amzulian Rifai SHLLM Ph D, serta diterima Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Yogyakarta Drs Sulistyio SH CN MSI.

Sulistyio sesuai menerima penghargaan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada unit layanan atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengelola produk layanan kepada masyarakat.

"Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia itu akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah dinilai oleh Ombudsman dan mendapatkan nilai yang bagus," kata Sulistyio.

Dia pun berharap prestasi itu tetap dijaga dan terus dikawal oleh masyarakat. "Supaya apa yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta yakni melayani

masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan waktu yang secepat-cepatnya dan biaya yang murah tetap terus berjalan baik," kata dia.

Mewakili Pemkot Yogyakarta dia berterima kasih kepada semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan yang dimaksud. Dia berharap para karyawan (PNS) Kota Yogyakarta dari berbagai sektor terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan yang kita raih ini terus kita jaga dan kita tambah menjadi lebih baik lagi sehingga orang lain mendapatkan kemanfaatan dari keseriusan pelayanan kita," ujarnya.

Penghargaan itu, lanjut dia, merupakan bukti Pemkot Yogyakarta bersungguh hati memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan itu pula akan menjadi pemacu bekerja lebih keras lagi.

42 Produk

Adapun penilaian yang dilakukan ORI meliputi 42 produk layanan administrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta, dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2016.

Pemkot Yogyakarta termasuk kategorisasi Pemerintah Daerah Kota mendapatkan nilai rata-rata 85,46. Dengan demikian Pemkot Yogyakarta termasuk dalam zona kepatuhan hijau.

Artinya tingkat kepatuhan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta tinggi. Tingkat kepatuhan tinggi apabila dinilai dengan angka, mendapat nilai 80-100.

Selama bulan Mei-Agustus 2016, Ombudsman melakukan observasi dan memberikan penilaian terhadap 42 produk layanan di 9 Unit Layanan (SKPD) yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, Dinas Perizinan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kantor Arsip dan Perpustakaan.

Dari semua produk layanan itu, lima produk yang dikelola Dinas Perizinan seperti Izin Gangguan, Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan mendapat nilai sempurna yakni angka 100. Pemberian Persetujuan Pendirian Bursa Kerja Khusus, Penerbitan AK-1 atau Kartu Pencari Kerja, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Rekomendasi yang dikelola unit layanan (SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mendapat nilai 100.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof Amzulian

Rifai SHLLMPhD mengatakan penilaian itu dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

"ORI mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik," ujarnya.

Dia menambahkan, penilaian kepatuhan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2013. Secara umum hasil penilaian menunjukkan rendahnya kepatuhan pemerintah pusat dan daerah terhadap implementasi standar pelayanan publik dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan proses dan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan dan ketidakpastian hukum perizinan investasi.

"Kondisi tersebut dapat berdampak pada pelayanan publik yang buruk, berpotensi mengakibatkan perilaku koruptif dan menurunya kewibawaan pemerintah," tambahnya.

Pada periode Maret-Oktober 2016, selain memberikan Penilaian Kepatuhan, ORI juga memberikan penilaian terhadap kompetensi penyelenggara dalam melaksanakan standar

pelayanan publik di 25 kementerian, 15 Lembaga, 33 Pemerintahan propinsi dan 140 pemerintah kabupaten dan kota.

Penganugerahan Penghargaan dihadiri pula Wakil Presiden Republik Indonesia H. Jusuf Kalla (JK). JK mengapresiasi semua pihak yang serius memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik).

"Penghargaan ini membuktikan, apabila kita semua bekerja dengan serius maka tidak sia-sia dan selalu mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan masyarakat," ujarnya.

JK menambahkan negeri ini memiliki struktur. Sedangkan struktur mempunyai pembagian tugas, *job description*, dan SOP layanan. Standar layanan ini yang akan menjadi acuan untuk melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya.

Standar pelayanan mempunyai tiga acuan yakni waktu kecepatannya, kualitas dan biaya. "Lebih cepat, lebih baik dan lebih murah," imbuhnya.

Untuk itu JK berharap aparat pemerintah harus berpegang pada acuan itu untuk memberikan pelayanan kepada publik yang dilayani. Inilah yang diharapkan dari masyarakat dari sebuah sistem birokrasi. Apabila ini dijalankan dengan baik maka secara otomatis akan mengurangi tindakan korupsi. (*)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005